



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 15 Juli 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Indragiri Hulu 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dahulu petani, dahulu bertempat Kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 26 Juni 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN INHU selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, lahir tanggal 30 Juli 2013, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;
 5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita serta nafkah terhadap Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 6. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Nomor 140/679/PEM/TSP-PBR/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019;
 7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah dinazegelen

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN INHU selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, apalagi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN INHU selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat juga sering bermain judi dan pulang larut malam;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, apalagi sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah *dinazagelen* dan cocok dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa ada tanda-tanda akan bersatu kembali karena sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Meskipun saksi bernama SAKSI 1 tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi mengenai telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun telah bersesuaian dengan keterangan saksi bernama SAKSI 2, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut telah cukup membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi saling

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

3. Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada tanda-tanda akan kembali lagi kepada Penggugat, dan keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kemudharatan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, SH dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, SH

Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	PNBP Relasas 1	Rp 20.000,00
4	Panggilan	Rp210.000,00
3		
5	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6.	Meterai	Rp 6.000,00
5		

J u m l a h **Rp326.000,00**
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pyk